



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN
SUMATERA UTARA VI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Pertanian;
b. bahwa berhubungan dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perkebunan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar;
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp Tahun 1960;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN
SUMATERA UTARA V.

BAB I.
PENDIRIAN

Pasal 1

- (1) Dengan nama Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara V, disingkat "PPN Sumut V", didirikan suatu perusahaan Negara sebagai termaksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 dalam lapangan perkebunan.
- (2) Perusahaan-perusahaan PPN-Baru yang namanya tersebut di bawah ini :
 1. Perkebunan Karet "Limau Mungkur";
 2. Perkebunan Karet "Tanjong Garbus";
 3. Perkebunan Karet "Melati";
 4. Perkebunan Kelapa Sawit/Karet "Adolina Ulu/Iilir";
 5. Perkebunan Kelapa Sawit/Karet "Tanah Raja";
 6. Perkebunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Perkebunan Karet "Sungei Bamban";
7. Perkebunan Karet "Priok";
8. Perkebunan Karet "Sungei Simujur";
9. Perkebunan Karet "Sarang Ginting";
10. Perkebunan Karet "Bandar Negeri";
11. Perkebunan Karet "Serbajadi";

dengan ini dilebur/diserahkan ke dalam PPN Sumut V termaksud dalam ayat (1) di atas.

- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk segenap pegawai/pekerja serta usaha dari perusahaan-Perusahaan termaksud ayat (2) peraturan ini beralih kepada PPN Sumut V.
- (4) Pelaksanaan peleburan/penyerahan dan peralihan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri.

BAB II. ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2

- (1) PPN Sumut V adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian;
 - c. "Perusahaan" ialah PPN Sumut V;
 - d. "Direksi" ialah Direksi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara;
 - e. "Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara" ialah Badan Pimpinan Umum sebagaimana termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 141 Tahun 1961.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan di Medan dan dapat mempunyai cabang dan perwakilan di dalam Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Tujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 5

- (1) Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang berusaha dibidang perkebunan untuk turut membangun Ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja, dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaksud dalam ayat (1) tersebut di atas Perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersil yang sehat bertugas menyelenggarakan produksi, pengubahan dan di mana perlu pemasaran hasil-hasil perkebunan dan segala sesuatu menurut petunjuk Menteri.

Modal

Pasal 6

- (1) Modal perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 301.000.000,- (Tiga ratus satu juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan

Pasal 7

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi.
- (2) Pelaksanaan tugas Direksi sehari-hari dilakukan oleh seorang Kuasa Direksi dan dibantu oleh 3 orang Pembantu Kuasa Direksi yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (3) Kuasa Direksi bertanggung jawab kepada Direksi dan para Pembantu Kuasa Direksi bertanggung jawab kepada Kuasa Direksi.
- (4) Gaji dan penghasilan lain Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 8

Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi harus warga negara Indonesia.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9

- (1) Antara Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Menteri. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Menteri.
- (2) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam Perkumpulan/perusahaan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 10

- (1) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi diangkat oleh Direksi.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Direksi dapat memberhentikan Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran, dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat sub b dan sub c dilakukan, Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Direksi.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Direksi dapat memberhentikan untuk sementara waktu, Kuasa dan Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi berdasarkan ayat
- (3) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.